



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nur Agus Budi Prayitno bin Mohammad.
Tempat lahir	: Bondowoso.
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/19 Agustus 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Gunungsari RT.18 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SLTP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2016.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN BdW. Halaman 1 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:

51/Pid.Sus/2017/PN BdW tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 51/Pid.Sus/2017/PN BdW tanggal 20 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AGUS BUDI PRAYITNO bin MOHAMMAD, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaantan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang -Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AGUS BUDI PRAYITNO bin MOHAMMAD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 bungkus plastik isi 11 butir pil warna kuning logo DMP Jumlah 33 butir, 1 bungkus plastik klip isi 10 butir pil logo Y, sebuah Hanphone merk Nokia warna hitam Tipe CE0434, dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan uang tunai Rp.378.000,- dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa juga mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN BdW. Halaman 2 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira

pukul 18.00 WIB atau disekitar itu atau setidak- tidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Mastrap depan toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 ten tang Kesehatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2016 terdakwa singgah di pasar Maesan bertemu dengan teman-temannya dan setelah itu terdakwa menanyakan tempat penjualan pil kuning dan dijawab oleh temannya di Jember tepatnya di Kalisat depan toko burung, kemudian dengan naik angkutan umum terdakwa menuju Kalisat depan pakan burung sesampainya di tempat tersebut kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya sambil menanyakan dimanakah tempat menjual pil kuning di jawab seorang perempuan tersebut bisa dibeli darinya dan terdakwa 1 angsuny membeli 2 (dua) bungkus pil wama kuning dengan logo DMP dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan konsumsi selama 3 (tiga) hari pil kuning tersebut sudah habis kemudian terdakwa kembali lagi untuk membelinya ditempat yang sama yaitu di depan toko pakan burung dan orang yang sama juga membeli lagi 2 (dua) bungkus, sampai dengan pembelian yang ke-tiga kalinya ditempat yang sama juga termasuk orang yang sama terdakwa menanyakan jika membeli 1 (satu) kaleng isinya berapa dan berapa harganya dan dijawab oleh seorang perempuan tersebut kalau pil kuning isinya 1.000 (seribu) butir dan harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan pil putih berlogo Y 1 (satu) kalengnya Rp.750.000,- (tuuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa dijual lagi harga yang Jebih tinggi dan terdakwa langsung beli pil wama putih 1 (satu) kaleng dan setelah itu beli ke empat kalinya pil warna kuning sebanyak 1 (satu) kaleng juga, bahwa terdakwa membeli obat tersebut dengan maksudnya untuk diedarkan baik itu yang warna kuning berlogo DMP maupun pil warna putih berlogo Y sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan selama mengedarkan pil tersebut untuk yang warna putih berlogo Y sebanyak 980/98 bungkus dengan modal Rp.7.500,- (tuuh ribu lima ratus rupiah) per bungkus diedarkan lagi dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) mendapatkan untung Rp.7.500,- (tuuh ribu lima ratus rupiah) per bungkusnya jadi keuntungan keseluruhan dari 1 (satu) kaleng pil wama putih berlogo Y adalah Rp.7.500 X 98 - Rp. 735.000,- (tuuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk pil

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bd. Halaman 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pwarna kuning berbagi DMP harga 1 (satu) kaleng Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) modal perbungkusnya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dijual perbungkus dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.4.000,- X 94 = Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga keuntungan seluruhnya Rp.735.000 + Rp. 376.000,- Rp.1.211.000,- sedangkan yang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa pil warna kuning DMP adalah sebanyak 67 butir dan masih tersisa 33 butir pada saat akan diedarkan oleh terdakwa di Jl. Mastrip depan toko Vila Kembang II langsung ditangkap beserta barang buktinya.

Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahfi Nomor 441/03/SAR/430.10.2/2016 tanggal 19 Desember 2016 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Farmakmin dan Perijinan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso atas permintaan Kepolisian Resort Bondowoso Nomor : B/42/XII/2016/Reskoba tanggal 17 Desember 2016 perihal Permohonan Bantu an Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat sebagai berikut:

- a. Trihexyphendyl H.C.L. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam katagori Obat Keras/daftar G (Logo lingkarang merah).
- b. Pil Dekstrometorphan Hbr merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam katagori Obat Bebas terbatas (Logo lingkarang biru).

Bawa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bawa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau disekitar itu atau setidak- tidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Mastrip depan toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimasud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2016 terdakwa singgah di pasar Maesan bertemu dengan teman-temannya dan setelah itu terdakwa menanyakan tempat penjualan pil kuning dan dijawab oleh temannya di Jember tepatnya di Kalisat depan toko burung, kemudian dengan naik angkutan umum terdakwa menuju Kalisat depan pakan burung sesampainya di tempat tersebut kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya sambif menanyakan dimanakah tempat menjual/ pil kuning di jawab seorang perempuan tersebut bisa dibeli darinya dan terdakwa langsung membeli 2 (dua) bungkus pil warna kuning dengan logo DMP dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan konsumsi selama 3 (tiga) hari pil kuning tersebut sudah habis kemudian terdakwa kembali lagi untuk membelinya ditempat yang sama yaitu di depan toko pakan burung dan orang yang sama juga membeli lagi 2 (dua) bungkus, sampai dengan pembelian yang ke-tiga kalinya ditempat yang sama juga termasuk orang yang sama terdakwa menanyakan jika membeli 1 (satu) kaleng isinya berapa dan berapa harganya dan dijawab oleh seorang perempuan tersebut kalau pil kuning isinya 1.000 (seribu) butir dan harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan pil putih berlogo Y 1 (satu) kalengnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa dijual lagi harga yang lebih tinggi dan terdakwa langsung beli pil warna putih 1 (satu) kaleng dan setelah itu beli ke empat kalinya pil warna kuning sebanyak 1 (satu) kaleng juga, bahwa terdakwa membeli obat tersebut dengan maksudnya untuk diedarkan baik itu yang warna kuning berlogo DMP maupun pil warna putih berlogo Y sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan selama mengedarkan pil tersebut untuk yang wama putih berlogo Y sebanyak 980/98 bungkus dengan modal Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bungkus diedarkan lagi dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) mendapatkan untung Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bungkusnya jadi keuntungan keseluruhan dari 1 (satu) kaleng pil warna putih berlogo Y adalah $Rp.7.500 \times 98 = Rp. 735.000,-$ (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk pil warna kuning berlogo DMP harga 1 (satu) kaleng Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) modal perbungkusnya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dijual perbungkus dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.4.000,- $\times 94 = Rp.376.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga keuntungan seluruhnya $Rp.735.000 + Rp. 376.000,- = Rp.1.211.000,-$ sedangkan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bd. Halaman 5 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikonsultasi sendiri dengan terdakwa pil warna kuning DMP adalah sebanyak 67 butir dan masih tersisa 33 butir pada saat akan diedarkan oleh terdakwa di Jl. Mastrip depan toko Vila Kembang II langsung ditangkap beserta barang buktinya. Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: 441/03/SAR/430.10.2/2016 tanggal 19 Desember 2016 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Farmakmin dan Perijinan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso atas permintaan Kepolisian Resort Bondowoso Nomor : B/42/XII/2016/Reskoba tanggal 17 Desember 2016 perihal Permohonan Bantuan Bantuan Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat sebagai berikut:

- a. Trihexyphendyl H.C.L. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam katagori Obat Keras/daftar G (Logo lingkarang merah).
- b. Pil Dekstrometorphan Hbr merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam katagori Obat Bebas terbatas (Logo lingkaran biru).

Bawa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 196 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Saksi ke-1. WILIO AGUS SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nur Agus Budi Prayitno ditangkap karena telah menyimpan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil warna putih berlogo Y dan pil berwarna kuning berlogo DMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dilakukan penangkapan pada hari Kamis

tanggal 8 Desember 2016 kira-kira jam 18.00 Wib di jalan Mastrip depan Toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Ronny Sugiarto dan Olief Mashuda Rosyid;
- Bahwa barang buktinya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang tiap bungkus berisi 11 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.378.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari isterinya No orang Kalisat Jember menurut keterangan dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa perbungkusnya isi 10 butir harganya Rp15.000,00;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sudah 4 kali beli pil itu yaitu :
 - Bulan September 2016 sebanyak 2 bungkus yang warna kuning dan berlogo DMP dengan harga Rp10.000,00 perbungkus;
 - Bulan September 2016 sebanyak 2 bungkus yang warna kuning dan berlogo DMP dengan harga Rp10.000,00 perbungkus;
 - Bulan Nopember 2016 belinya sebanyak 1 kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp75.000,00;
 - Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2017 beli 1 kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo DMP dengan harga Rp600.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tersebut selain jual juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa caranya terdakwa jual pil itu yaitu yang beli SMS dulu ketemu dimana janjian dulu dengan terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa jual pil itu sebelum terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 kira-kira pukul 16.00 Wib didepan Toko jalan Mastrip desa Sukowiryo Bondowoso dan baru menunggu pembelinya yang sudah janjian;
- Bahwa caranya mengkonsumsi pil tersebut yaitu diminum dengan air putih sekali minum 3 butir pil, itu menurut keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari jual pil sejumlah Rp1.211.000,00;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bd. Halaman 7 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter;

- Bawa terdakwa tidak punya keahlian kefarmasian dan tidak memiliki surat ijin edar jadi tidak berhak mengedarkan pil tersebut;
- Bawa yang saksi ketahui dalam jual beli atau peredaran obat keras harus dengan memiliki surat ijin resmi dari Depkes serta dengan maksud agar tidak disalah gunakan;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. RONY SUGIARTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Nur Agus Budi Prayitno ditangkap karena telah menyimpan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil warna putih berlogo Y dan pil berwarna kuning berlogo DMP;
- Bawa Terdakwa ini dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 kira-kira jam 18.00 Wib di jalan Mastrip depan Toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Wilio Agus Setyawan dan Olief Mashuda Rosyid;
- Bawa barang buktinya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang tiap bungkus berisi 11 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.378.000,-;
- Bawa Terdakwa membeli pil tersebut dari isterinya No orang Kalisat Jember menurut keterangan dari terdakwa;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa perbungkusnya isi 10 butir harganya Rp15.000,00;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa sudah 4 kali beli pil itu yaitu :
 - Bulan September 2016 sebanyak 2 bungkus yang warna kuning dan berlogo DMP dengan harga Rp10.000,00 perbungkus;
 - Bulan September 2016 sebanyak 2 bungkus yang warna kuning dan berlogo DMP dengan harga Rp10.000,00 perbungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember Tahun 2016 belinya sebanyak 1 kaleng plastik putih yang

berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.75.000,00;

- Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2017 beli 1 kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo DMP dengan harga Rp.600.000,00;

- Bahwa Terdakwa tersebut selain jual juga dikonsumsi sendiri;

- Bahwa caranya terdakwa jual pil itu yaitu yang beli SMS dulu ketemu dimana janjian dulu dengan terdakwa itu;

- Bahwa Terdakwa jual pil itu sebelum terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 kira-kira pukul 16.00 Wib didepan Toko jalan Mastrip desa Sukowiryo Bondowoso dan baru menunggu pembelinya yang sudah janjian;

- Bahwa caranya mengkonsumsi pil tersebut yaitu diminum dengan air putih sekali minum 3 butir pil, itu menurut keterangan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari jual pil sejumlah Rp1.211.000,00;

- Bahwa untuk memperoleh pil tersebut tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian kefarmasian dan tidak memiliki surat ijin edar jadi tidak berhak mengedarkan pil tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam jual beli atau peredaran obat keras harus dengan memiliki surat ijin resmi dari Depkes serta dengan maksud agar tidak disalah gunakan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11647/NOF/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangi oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. menyatakan bahwa dari pemeriksaan barang bukti Nomer :

- 14876/2016/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bd. Halaman 9 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1817/2016/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar

tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi karena telah menjual pil berlogo Y dan berlogo DMP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 kira-kira jam 18.00 Wib di Jalan Matrip depan toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan dn Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ada barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y, 3 bungkus plastik klip kecil yang tiap bungkus berisi 11 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 buah HP merk.Nokia warna hitam dan uang tunai Rp378.000,00;
- Bahwa Terdakwa beli dari orang Kalisat yang tidak tahu namanya, Terdakwa beli 1 kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir, pil warna putih berlogo Y dengan harganya Rp.750.000,00 dan yang beli kedua sebanyak 1 kaleng plastik yang berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo DMP dengan harga Rp600.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil itu kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah 4 kali itu Terdakwa membeli pil kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain Terdakwa jual pil itu Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 67 butir saya konsumsi pagi kira-kira jam 10.00 Wib sebanyak 2 sampai 3 butir dan malam hari 2 sampai 3 butir juga;
- Bahwa caranya mengkonsumsi pil itu dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai ijin edar dan juga tidak memiliki keahlian kefarmasian;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil itu rasanya pusing seperti orang mabuk dan pikiran melayang-layang;
- Bahwa rasanya kalau tidak mengkonsumsi pil itu badan jadi lemas dan malas bekerja;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bdw. Halaman 10 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa yang pil berlogo Y semua dapat untung Rp1.211.000,00 dan 77 butir

Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan masih sisa 31 butir pil warna kuning berlogo DMP dan 1 bungkus / 10 butir pil warna putih disita oleh Petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 bungkus plastik isi 11 butir pil warna kuning logo DMP Jumlah 33 butir, 1 bungkus plastik klip isi 10 butir pil logo Y, Sebuah Hanphone merk Nokia warna hitam Tipe CE0434, dirampas untuk dimusnahkan;
- Sedangkan uang tunai Rp.378.000,- dirampas untuk negara.

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 kira-kira jam 18.00 Wib di Jalan Matrip depan toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ada barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y, 3 bungkus plastik klip kecil yang tiap bungkus berisi 11 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 buah HP merk.Nokia warna hitam dan uang tunai Rp378.000,00;
- Bahwa Terdakwa beli obat dari orang Kalisat yang tidak tahu namanya, Terdakwa beli 1 kaleng plastik putih yang berisi 1000 butir, pil warna putih berlogo Y dengan harganya Rp.750.000,00 dan yang beli kedua sebanyak 1 kaleng plastik yang berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo DMP dengan harga Rp.600.000,00;
- Bahwa selain Terdakwa jual pil itu Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 butir dan pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 67 butir saya konsumsi pagi kira-kira jam 10.00 Wib sebanyak 2 sampai 3 butir dan malam hari 2 sampai 3 butir juga;
- Bahwa caranya mengkonsumsi pil itu dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai ijin edar dan juga tidak memiliki keahlian kefarmasian;
- Bahwa yang pil berlogo Y semua dapat untung Rp1.211.000,00 dan 77 butir Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan masih sisa 31 butir pil warna kuning berlogo DMP dan 1 bungkus / 10 butir pil warna putih disita oleh Petugas;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bdw. Halaman 11 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bawa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Nur Agus Budi Prayitno bin Mohammad yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bdw. Halaman 12 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja baru dapat dinilai setelah mempertimbangkan unsur materiil perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur materiil tindak pidananya;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wilio Agus Setiyawan dan Saksi Rony Sugiarto, S.H. dan anggota Polres Bondowoso lainnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 kira-kira jam 18.00 Wib di Jalan Matrip depan toko Vila Kembang II Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dan pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dilakukan penggeledahan didapati ada barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y, 3 bungkus plastik klip kecil yang tiap bungkus berisi 11 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 buah HP merk.Nokia warna hitam dan uang tunai Rp378.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 11647/NOF/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangi oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. menyatakan bahwa dari pemeriksaan barang bukti Nomer :

- 14876/2016/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi

termasuk Daftar Obat Keras.

- 14877/2016/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat berupa pil logo Y yang telah dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Andi, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyataan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap ketika telah menjual obat berlogo Y yang termasuk dalam daftar obat keras kepada orang laim, sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 bungkus plastik isi 11 butir pil warna kuning logo DMP Jumlah 33 butir, 1 bungkus plastik klip isi 10 butir pil logo Y, sebuah Hanphone merk Nokia warna hitam Tipe CE0434;
- Sedangkan uang tunai Rp.378.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Tipe CE0434 merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi pil tersebut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.378.000,00 (tiga

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Bd. Halaman 15 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id (lima rupiah), Barang bukti mana merupakan hasil penjualan pil oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **harus dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa termasuk salah satu pemicu penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Agus Budi Prayitno bin Mohammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 bungkus plastik isi 11 butir pil warna kuning logo DMP Jumlah 33 butir, 1 bungkus plastik klip isi 10 butir pil logo Y, Sebuah Hanphone merk Nokia warna hitam Tipe CE0434, dirampas untuk dimusnahkan.
- Sedangkan uang tunai Rp.378.000,- dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh kami Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Hadi Marsudiono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.